

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika dan prekursor narkotika yang nantinya disebut narkotika adalah suatu zat yang dalam penggunaannya dapat menyebabkan dampak negatif. Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika disebut sebagai penyalahguna narkotika. Penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk atau pengawasan orang yang ahli dibidangnya. Orang yang mengkonsumsi narkotika merasakan dampak yang dirasakan bagi tubuh dapat berupa gangguan pada bagian-bagian tubuh manusia yang krusial seperti jantung, otak, pembuluh darah, paru-paru, system pencernaan, hingga syaraf. Dapat juga menyebabkan penularan penyakit berbahaya seperti HIV AIDS, Herpes, TBC, dll. Dampak selanjutnya yang diberikan karena konsumsi narkotika adalah depresi, gangguan mental hingga bunuh diri. Selain itu karena mahalnya harga narkotika dapat membuat orang yang mengkonsumsinya akan melakukan segala cara untuk mendapatkan barang tersebut lagi karena efek candu yang diberikan. Bahkan mereka tidak segan untuk melakukan tindak kriminal seperti mencuri dan merampok.¹ Narkotika pertama kali ditemukan oleh bangsa Sumeria sekitar 2000 SM yang berasal dari sari bunga opium (Papouor Samnifertium) yang digunakan sebagai obat untuk meredakan sakit dan sulit tidur. Dalam perkembangannya, Friedrich Wilhelm pada tahun 1805

¹ Humas BNN, "Dampak Langsung dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkotika", <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkotika/>, 20 Maret 2014.

menemukan senyawa opium amaniak yang diberi nama morfin yang digunakan untuk bumbu masak di Persia dan India yang bertujuan untuk relaksasi tubuh. Hingga Bayer yang merupakan produsen obat di Jerman memproduksi masal narkotika sebagai obat penghilang rasa sakit yang disebut sebagai heroin pada tahun 1898.² Seiring berkembangnya zaman, kini produksi narkotika telah disalahgunakan, dari yang sebelumnya untuk pengobatan sekarang banyak diedarkan secara ilegal untuk dikonsumsi secara pribadi.

Semakin berkembangnya peredaran gelap narkotika memiliki dampak yang merugikan. Akibatnya selain hak bebaskan dirampas karena masuk penjara, biaya yang dibutuhkan dalam pengobatannya tidaklah sedikit karena kerusakan yang ditimbulkan banyak. Sepanjang tahun 2020 lalu, BNN menangkap sebesar 1,12 Juta Ton Sabu. Dari data tersebut dapat menyadarkan atas bahaya yang menghantui generasi milenial yang menjadi salah satu sasaran empuk dalam peredaran gelap narkotika terutama sebagai pemakai yang memiliki banyak efek samping yang diberikan dari narkotika. Besarnya jumlah sabu yang diungkap oleh BNN menjadikan diri menjadi semakin prihatin karena hingga kini narkotika masih menjadi permasalahan yang sulit dibasmi bahkan di negara lain, bukannya semakin menurun peredaran narkotika malah semakin tinggi.

Tindak Pidana Narkotika telah berkembang dalam masyarakat sejak lama. Teknologi yang berkembang pesat membuat akses lebih mudah dalam mengedarkan narkotika sehingga memudahkan pelaku Tindak Pidana Narkotika

² Tio Septio, "Sejarah Narkoba dan Pemberantasannya di Indonesia", <https://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>, 12 Mei 2012, diakses pada 20 Maret 2021.

dalam melakukan kegiatan ini. Tindak Pidana Narkotika bukanlah kejahatan biasa karena peredarannya selalu dilakukan dengan terorganisir, dalam kejahatan terorganisasi terdapat pembagian peran yang dilakukan secara rinci dan terstruktur yang didalamnya terdapat pemimpin serta anggota-anggotanya menjadikan kejahatan ini yang tidak mungkin dilakukan dengan sedikit orang. Hal ini dilakukan demi kelancaran bisnis gelap tersebut. Karena Tindak Pidana Narkotika bukan hanya dilakukan pada satu negara saja melainkan hingga keluar negeri, maka Tindak Pidana Narkotika masuk dalam kategori kejahatan transnasional karena pergerakan peredarannya dapat mencakup dua, tiga ataupun lebih negara yang terlibat didalamnya.

Perkembangan Tindak Pidana Narkotika yang pesat memiliki pengaruh dalam perkembangan aspek kehidupan masyarakat. Selain dari bagaimana kerugian yang dirasakan oleh pengguna maupun masyarakat sekitar, negara juga kesulitan untuk memberantasnya karena tindak pidana ini dapat melanggar hukum beberapa negara yang membuat kabur batas-batas wilayah negara sehingga negara harus memiliki perjanjian dengan negara-negara yang terlibat dalam kejahatan transnasional ini apabila akan memberantasnya karena terhalangnya yurisdiksi suatu negara dengan negara lain.³

Dalam rangka memerangi Tindak Pidana Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menyusun rencana *Quick Wins* 2020, dengan cara membentuk desa bersinar dengan minimal (2) dua pada tiap kabupaten/kota,

³ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “ Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2019, h. 342.

pemetaan jaringan narkoba oleh BNNP, BNN Kabupaten/ Kota, membuat teknologi sistem cegah di lapas-lapas (mengingat banyaknya kasus peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh penghuni lapas baik itu sebagai pengguna maupun sebagai pengedar), diklat konselor, penyuluhan, pengembangan dan membuat standar tempat rehabilitasi di setiap cabang BNN demi peningkatan kualitas dalam pencegahan Tindak Pidana Narkoba. Pada tahun 2018, BNN menyampaikan bahwa para personel BNN telah mengungkapkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkoba sebesar Rp 6,4 Triliun.⁴

Negara yang terkenal sebagai negara dengan perkembangan Tindak Pidana Narkoba paling besar adalah negara Meksiko, karena menyuplai narkoba ke Amerika Serikat hampir 70% dan juga menyuplai sekitar 90% narkoba karena Meksiko merupakan penyuplainya. Dalam menjalankan Tindak Pidana Narkoba, Meksiko membentuk kartel-kartel besar yang adalah organisasi yang dibentuk untuk melancarkan Tindak Pidana Narkoba yang diedarkan luas keluar negeri.⁵

Semakin luasnya peredaran gelap narkoba semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh pelaku Tindak Pidana Narkoba. Hal ini lantas membuat pelaku memutar otak untuk dapat menjadikan uang yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkoba tersebut seolah-olah merupakan uang yang diperoleh pelaku secara legal. Maka dari itu pelaku Tindak Pidana Narkoba pasti akan melakukan pencucian uang saat uang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut semakin banyak karena

⁴ Humas BNN, “Kejahatan Narkoba Ancam Generasi Milenial, Penanggulangnya Harus Lebih Maksimal”, <https://bnn.go.id/kejahatan-narkoba-ancam-generasi-milenial-penanggulangnya-harus-lebih-maksimal/>, 25 Maret 2019.

⁵ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit.*, h. 343.

tidak ingin penegak hukum mencium tindak pidana yang dilakukannya. Istilah pencucian uang sendiri ada karena seorang penjahat besar di Amerika yang bernama Al Capone. Kekayaan yang diperoleh Al Capone merupakan hasil judi, pelacuran. Al Capone berupaya untuk menyembunyikan asal usul uang haramnya tersebut dengan cara membuat usaha *laundering* pakaian dalam rangka menyamarkan hasil tindak pidananya. Dalam kegiatan mencuci uang haramnya tersebut, Al Capone dibantu oleh seorang akuntan yang bernama Meyer Lansky yang merupakan orang Polandia. Pencucian uang atau bisa disebut *money laundering* adalah kegiatan menjadikan uang yang berasal dari tindak pidana yang diproses menjadi seolah-olah merupakan uang yang didapat secara legal.

Sejak tahun 1930, istilah pencucian uang di Amerika Serikat dikenal saat mafia membeli perusahaan yang resmi sebagai salah satu strategi untuk kelancaran dalam melakukan pencucian uang. Hingga pada tahun 1980-an, berkembangnya bisnis ilegal yang menghasilkan banyak keuntungan seperti perdagangan narkoba yang akhirnya memunculkan istilah “*narco dollar*” atau uang hasil dari perdagangan narkoba yang nilainya sangat besar.⁶

Indonesia tidak terlepas pula dari Tindak Pidana Narkoba, karena besarnya keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tidak hanya dari narkoba yang akhirnya membuat aturan mengenai perampasan aset yang berasal dari suatu tindak pidana. Pada tahun 2017 berdasarkan data dan hasil penelitian BNN dan Puslitkes UI, menyebutkan bahwa penduduk Indonesia yang menyalahgunakan narkoba

⁶ Andrian Sutemi, S.H., M.H., *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, 2008, h. 2.

adalah 1,77% atau sekitar 3,3 juta penduduk dan kerugian yang diderita akibat tindak pidana ini sebesar Rp 84,7 Triliun.⁷

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum. Dengan konsep penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang nantinya disebut UU Narkotika. Penggunaan narkotika dalam hal ini adalah sebagai pemakai narkotika dan yang memperjual belikan narkotika sebagai bisnis. Sehingga dalam tulisan ini, penulis menyebutkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai setiap atau serangkaian kegiatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk memperjual belikan atau mengedarkan narkotika. Dengan dijadikannya Tindak Pidana Narkotika sebagai bisnis untuk mendapat keuntungan, menjadikan konsep bisnis yang harusnya tidak dibayar karena merupakan suatu tindak pidana.

Mengingat *crime does not pay*, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak seharusnya untuk menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan. Aturan mengenai Perampasan Aset di Indonesia telah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dll. Serta perampasan aset berupa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang belum disahkan. Dalam Tindak Pidana Pencucian

⁷ GOR, "1.77% Penduduk Gunakan Narkoba, Kerugian Rp 84,7 Triliun", <https://www.beritasatu.com/nasional/483883/177-penduduk-gunakan-narkoba-kerugian-rp-847-triliun>, 18 Maret 2018 diakses pada 18 Maret 2021.

Uang hanya sedikit membahas tentang pengembalian aset, selain itu dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada intinya berisi syarat pengajuan permohonan dan kelengkapan dalam penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Narkotika mengatur mengenai perampasan aset berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika dibandingkan, akan dapat terlihat bahwa pada UU Narkotika lebih dijelaskan mengenai cara mengolah aset rampasan yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, berbeda dengan dalam UU PPTPPU yang tidak menjelaskan kegunaan aset rampasan tersebut. Namun dalam beracara, penegak hukum lebih condong menggunakan UU PPTPPU dalam merampas aset hasil tindak pidana. Pengolahan aset hasil tindak pidana yang baik dapat memberikan manfaat tidak hanya negara melainkan instansi terkait dalam memerangi tindak pidana pada wilayah kewenangan masing-masing, dalam hal ini BNN.

BNN telah membuat data statistik kasus Tindak Pidana Narkotika dari tahun 2011 hingga 2018, terdapat sebanyak 14.010 pelaporan kasus Tindak Pidana Narkotika dengan barang bukti aset sebesar Rp 5.879.844.418.373,00 (lima triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta

empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Data tersebut merupakan data aset dari perampasan aset Tindak Pidana Narkotika yang diketahui, lantas bagaimana dengan aset yang tidak diketahui? Dengan besarnya uang hasil Tindak Pidana Narkotika pasti para pelaku melakukan pencucian uang yang dimaksudkan agar tidak ada yang curiga bahwa kekayaan yang dimilikinya merupakan dari hasil tindak pidana.

Asal mula mengapa Indonesia mau membuat undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah karena Indonesia masuk dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) karena dianggap tidak kooperatif dengan adanya upaya pencegahan dan pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Juni 2001. Indonesia masuk dalam daftar NCCTs dimaksudkan agar negara-negara yang masuk daftar NCCTs diwaspadai dalam melakukan kerjasama internasional karena dianggap memiliki potensi adanya praktik pencucian uang.⁸ Karena saat itu Indonesia belum mengkriminalisasi pencucian uang. Tidak adanya aturan yang terkait membuat maraknya pencucian uang, terlebih terdapat asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang tidak dapat mengadili perbuatan yang tidak ada aturannya.

Hingga akhirnya pada 11 Februari 2005 Indonesia dikeluarkan dari NCCTs oleh FATF karena Indonesia telah memenuhi syarat minimal dari FATF yaitu 40+9 rekomendasi untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dengan membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

⁸ Yunus Husein I, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, h. 129-132.

Pencucian Uang yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang nantinya disebut sebagai UU PPTPPU dan instansi-instansi lain yang mendukung pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan ini selain dunia internasional kembali percaya pada Indonesia yang membuat perekonomian berkembang, langkah ini merupakan awalan bagi Indonesia untuk dapat memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu produk yang membuat Indonesia keluar dari daftar NCCTs adalah dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berfungsi untuk menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Sama seperti lembaga pencucian uang internasional yaitu *Financial Intelligence Unit* (FIU). PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PPTPPU. Tugas dan wewenang PPATK terdapat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 46 UU PPTPPU.

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana serius yang tidak bisa berdiri sendiri karena merupakan tindak pidana atau *follow up crime*, sehingga harus ada tindak pidana asal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU. Jadi dari tindak pidana asal itulah hasil harta kekayaan diproses sedemikian rupa sehingga asal harta tersebut tersamarkan dan dapat digunakan pelaku sebagai harta yang didapat pelaku secara legal.

Berdasarkan Pasal 2 huruf g *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 oleh PBB yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, yang pada intinya pencabutan kewenangan untuk memiliki aset oleh pengadilan atau badan yang berwenang. Perampasan aset berbeda dengan pengembalian aset. Dalam Bab V UNCAC, pengembalian aset atau *asset recovery* adalah langkah pencegahan transfer aset dari hasil tindak pidana, pengembalian dan mekanisme pengembalian aset dari hasil tindak pidana untuk dikembalikan. Pengembalian aset (*asset recovery*) memiliki 3 (tiga) yang dapat dilakukan, kesatu secara perdata, kedua administratif dan ketiga secara pidana. Pengembalian aset secara pidana dapat dilakukan dengan menghukum pelaku terlebih dahulu maupun tanpa menghukum pelaku dahulu kemudian aset dirampas. Dapat dilakukakannya pengembalian aset harus ada *Financial Crime*, yaitu tujuan dari tindak pidana adalah untuk mencari kekayaan, seperti Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹

Sudah banyak negara yang menuangkan konsep *Non-conviction based forfeiture* (NCB) atau perampasan aset tanpa pembedaan (menggunakan sistem hukum keperdataan) dalam peraturan perundang-undangannya untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang karena dianggap efektif dalam perampasan atau pengembalian aset pelaku hasil tindak pidana. Seperti di Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Uni Eropa. Konsep ini ada karena berkembangnya kejahatan transnasional setelah terjadinya perang dingin yang menyebabkan tingginya aset

⁹ Yunus Husein II, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana (Asset Recovery) dan Corporate Criminal Liability*, STHI Jentera, Jakarta, 2017, h. 6.

organisasi kejahatan yang jumlahnya diperkirakan tiga kali dari APBN negara berkembang.¹⁰ Dengan adanya penemuan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa penghukuman dengan pidana penjara seperti biasa tidaklah menimbulkan efek jera kepada pelaku. Dibutuhkan pemikiran baru agar dapat melumpuhkan pelaku kejahatan dengan cara yang lebih efektif dan tidak hanya dengan merampas hak mereka untuk bebas.

Seperti contohnya kasus USA v. USD 11,000.00 in Unites States Currency. Permasalahan bermula saat Charles Clarke tiba di Northern Kentucky International Airport pada Februari 2015 dengan membawa uang sebesar USD 11,000.00. Saat tiba di bandara, petugas kepolisian memeriksa tas miliknya yang didalamnya terdapat uang dan mengatakan bahwa uang tersebut diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika, sehingga polisi menyita tas tersebut dengan berdasarkan pada aturan *civil forfeiture* yang mereka memiliki. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang mendorong terbentuknya aturan perampasan aset tanpa pembedaan di Amerika. Karena penerapan sistem hukum pidana yang dianggap bertentangan dengan hak privat yang dimiliki Charles sebagai warga sipil.¹¹

Indonesia masih menggunakan *Criminal Based Forfeiture* (CBF) dimana dalam perampasan asetnya menggunakan sistem hukum pidana dimana dalam pelaksanaannya berdasar pada putusan majelis hakim. Ini berbeda sekali dengan

¹⁰ Romli Atmasasmita, "Dilema Pembuktian Terbalik", <https://edukasi.kompas.com/read/2011/02/04/03061882/Dilema.Pembuktian.Terbalik?page=all>, 4 Februari 2011 diakses pada 10 Februari 2021.

¹¹ Yunus Husein III, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pembedaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta Selatan, h. 87.

negara-negara maju lain yang dalam penangannya tidak hanya menggunakan hukum pidana, namun juga hukum perdata dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang yang semakin marak. Dapat kita lihat sangat jarangnya putusan yang berkaitan dengan perampasan aset sebagai pidana utama dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemerintah Indonesia lebih mementingkan penghukuman pada hak kebebasan pelaku tanpa melihat apakah ada efek jera yang dirasakan. Sedangkan dengan merampas aset hasil dari suatu tindak pidana ini akan menurunkan motivasi pelaku kejahatan untuk mendapatkan keuntungan.

Banyaknya praktik Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal terdapat putusannya yang dapat kita lihat bahwa hasil dari tindak pidana tersebut akan dirampas untuk negara, seperti Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PN Mks, bahwa Terdakwa Muh. Anas alias Sofyan Bin Abd. Aziz dalam putusannya terbukti melakukan tindak pidana dengan ketentuan Pasal 3 UU PPTPPU dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Serta merampas aset pelaku untuk negara. Selain itu terdapat Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 224/Pid.B/2016/PN Lgs atas nama Terdakwa Anwar Bin A. Rahman bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan uang sebesar Rp 250.000,00 dirampas untuk negara.

BNN pernah membongkar kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika salah satunya dengan menelusuri asal usul harta kekayaan dari M yang merupakan Narapidana penghuni Lapas Wanita Martapura Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam rangka melakukan pencucian uang, terpidana M meminjam sejumlah rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi narkotika. Aset yang berhasil diusut dan disita oleh BNN senilai Rp 5,2 Miliar yang berupa rumah dan beberapa kendaraan. Atas perbuatannya ini terpidana M diancam pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.¹² Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa berasal dari Tindak Pidana Narkotika yang tidak boleh dinikmati hasilnya.

Kurangnya peraturan mengenai mekanisme dalam pemulihan kerugian negara dalam hal ini merampas aset hasil tindak pidana menjadikan adanya kekosongan hukum. RUU Perampasan Aset telah mengatur secara detail mengenai hal ini, namun hingga kini belum ada kemajuan tentang disahkannya RUU tersebut. Serta kurangnya pengetahuan dari penegak hukum untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara-perkara lain dan lamanya waktu permohonan data pada PPATK, serta sulitnya pembuktian terbalik karena penyidik sulit menemukan aset pelaku menjadi beberapa hambatan dalam pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Padahal dalam perampasan aset hasil Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang Telah diatur dalam UU Narkotika, namun hingga kini putusan pengadilan yang dikeluarkan

¹² Humas BNN, "BNN RI Gunakan UU TPPU, Sita 5,2 Miliar dari Napi Wanita Bandar Narkotika di Kalsel, <https://bnn.go.id/bnn-ri-gunakan-uu-tppu-sita-52-miliar/>, 25 Agustus 2020.

lebih mengarah pada UU PPTPPU. Diharapkan dengan adanya penelitian ini tergerak hati pemerintah untuk memfasilitasi penegak hukum dengan perundang-undangan yang lebih baik dalam perampasan aset hasil tindak pidana. Mengingat pelaku tindak pidana tidak berhak menikmati atas aset atau kekayaan yang dimilikinya yang berasal dari suatu tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Konsep Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang.

1.2.2 Mekanisme Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Mengetahui bagaimana pengaturan Perampasan Aset hasil tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika sebagai pidana asal di Indonesia.

1.3.2 Menganalisa mengenai mekanisme Perampasan Aset hasil tindak pidana yang termuat dalam UU Narkotika dan UU PPTPPU serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini bermaksud untuk dapat menjelaskan apa dasar hukum perampasan aset hasil Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan melihat peraturan terkait dengan mempertimbangkan konsep perampasan aset hasil tindak pidana tanpa pemidanaan sebagai salah satu upaya dalam mengembalikan aset negara.

Harapan adanya penelitian hukum ini dapat bermanfaat untuk menambah bahan referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana mengenai peraturan perampasan aset hasil Tindak Pidana Narkotika, rencana dalam mengembangkan peraturan tersebut untuk lebih baik dan memudahkan penegak hukum dalam menangani kasus, serta mempelajari dan memberi solusi dalam hambatan untuk memberantas pelaku tindak pidana yang mendapat keuntungan terutama dalam Tindak Pidana Narkotika.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Perampasan Aset

Aset adalah segala harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi yang dimiliki oleh individu, instansi atau badan hukum.¹³ Menurut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Pasal 1 angka (1), aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya, merupakan pengertian Perampasan Aset dalam Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset. Juga dalam Pasal 2 huruf d *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 oleh PBB yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, menyatakan bahwa kekayaan sama dengan aset dalam bentuk

¹³ Misi S. Salunga / D 101 09 545, "Penggunaan Aset Negara/Daerah secara Pribadi di Luar Fungsi Jabatan dan Kedinasan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 4, 2015, h. 3.

apapun. Berdasarkan Pasal 2 huruf g UNCAC, yang pada intinya pencabutan kewenangan untuk memiliki aset oleh pengadilan atau badan yang berwenang. Perampasan aset berbeda dengan pengembalian aset. Dalam Bab V UNCAC, pengembalian aset atau *asset recovery* adalah langkah pencegahan transfer aset dari hasil tindak pidana, pengembalian dan mekanisme pengembalian aset dari hasil tindak pidana untuk dikembalikan.

Aset-aset yang berasal dari tindak pidana adalah salah satu sumber pemasukan negara, hal ini terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Dalam penggunaannya, aset dari Tindak Pidana Narkotika yang dirampas untuk negara dilakukan berdasarkan rencana nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, ini sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tata cara dalam penggunaan harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkotika yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk dirampas negara. Sejalan dengan hal tersebut Deputy Pemberantasan Narkoba BNN, Arman Depari menuturkan bahwa karena Tindak Pidana Narkotika yang terus berkembang menjadikan tingginya tingkat konsumsi dan berdasarkan survey pada 2019 lalu kerugian ekonomi yang ditimbulkan karena Tindak Pidana Narkotika sebesar Rp 84 Triliun karena 90% narkotika yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri.

Dengan rincian Rp 60 Triliun untuk membeli narkoba untuk disalahgunakan sedangkan sisanya untuk pengobatan dan sejenisnya.¹⁴

Besarnya kerugian negara karena Tindak Pidana Narkotika salah satunya pada bidang bea cukai, karena dilakukan secara diam-diam yang menyebabkan tidak dapat dikenakan bea masuk seperti pada 7 Februari 2018, Ditjen Bea Cukai dan BNN berhasil mencegah adanya kerugian negara yang diperkirakan sebesar Rp 200 Miliar karena telah mencegah upaya penyelundupan narkoba sebanyak 110,84 kg shabu dan 18.300 pil ekstasi dari Malaysia ke Aceh dan Medan dengan menggunakan jalur laut.¹⁵ Kerugian keuangan negara sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata asli dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Begitupun dalam Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara. Menurut Komariah Emong Sapardjaja selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, sehingga dalam konteks delik formil unsur merugikan keuangan

¹⁴ Rikard Djegadut, “Terbongkar! Deputi BNN Arman Depari Ungkap Kerugian Indonesia Akibat Narkoba”, <https://indonews.id/artikel/314014/Terbongkar-Deputi-BNN-Arman-Depari-Ungkap-Kerugian-Indonesia-akibat-Narkoba/>, 21 November 2020, diakses pada 18 Maret 2021.

¹⁵ Kumparan, “Sri Mulyani: Perdagangan Narkoba Rugikan Negara Hingga Rp 135 Triliun”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-perdagangan-narkoba-rugikan-negara-hingga-rp-135-triliun/full>, 7 Februari 2018, diakses pada 19 Maret 2021.

negara tidak perlu dilihat secara nyata selama terdapat bukti yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.¹⁶

1.5.2 Tindak Pidana Narkotika

Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang alamiah, semi sintetis atau sintetis yang memiliki efek untuk menurunkan daya rangsang, kesadaran dan halusinasi.¹⁷ Dalam Undang-Undang Narkotika yang lama, dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.

Pasal 1 angka (1) UU Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Pada Pasal 1 angka (2) berbunyi bahwa prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana

¹⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, "Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara/>, 23 Agustus 2013, diakses pada 19 Maret 2021.

¹⁷ Humas BNN, "Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika bagi Kesehatan", <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>, 7 Januari 2019.

terlampir dalam UU Narkotika. Dibidang kedokteran sebenarnya penggunaan narkotika tidaklah dilarang namun banyaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menyebabkan dampak yang ditimbulkan tidak hanya bagi diri pemakai dan pengedar saja tapi juga masyarakat sekitar. Berikut adalah golongan narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, ini terdapat dalam penjelasan Pasal 6 UU Narkotika. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1):

1. Huruf a, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang tujuan dari pemakaiannya adalah hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi, serta memiliki risiko untuk menjadikan penggunaanya memiliki efek ketergantungan yang tinggi;
2. Huruf b, dalam ketentuannya bahwa Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan karena khasiatnya sebagai pilihan terakhir dan untuk terapi dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki efek ketergantungan yang tinggi;
3. Huruf c, bahwa dalam ketentuan pasal tersebut Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang dapat dijadikan sebagai obat dan digunakan dalam terapi, serta dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki efek ketergantungan yang ringan.

Penggolongan-penggolongan Narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran UU Narkotika karena merupakan bagian yang tidak terpidahkan seperti yang tertera dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Narkotika. Serta Pasal 6 ayat (3) UU Narkotika berbunyi ketentuan perubahan penggolongan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri,

yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau Kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini tercantum dalam Pasal 7 UU Narkotika. Pelayanan Kesehatan disini yang dimaksud adalah pelayanan rehabilitas medis. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk penggunaan narkotika yang ditujukan sebagai pengobatan dan rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan instansi pemerintah yang tugas dan wewenangnya adalah untuk mengawasi, menyelidiki, meneyidiki dan memberantas peredaran gelap narkotika, sesuai dengan penjelasan Pasal 7 UU Narkotika.

1.5.3 Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan proses kegiatan yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut dengan sedemikian rupa agar berubah seolah-olah menjadi seperti uang yang sah.¹⁸ Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU PPTPPU, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PPTPPU. Menurut *Black's Law Dictionary*, “term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketing, drug transaction, and other illegal resources into legitimate channels so that is original source cannot be traced”, yang diterjemahkan bebas sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan

¹⁸ Andrian Suteni, *Op.cit.*, h. 15.

investasi atau transfer uang lainnya yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba dan sumber ilegal lainnya menjadi sumber keuangan yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak. Terdapat 3 tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- a. *Placement* atau penempatan hasil kejahatan pada sistem keuangan, sistem ini dimaksudkan untuk menyembunyikan asal usul dari uang yang tidak sah. Biasanya dengan cara mencampurkan hasil uang yang tidak sah dengan uang sah yang dimiliki pelaku sehingga sulit untuk dilacak asal usul uang tersebut. Seperti dengan membeli suatu karya seni berupa lukisan yang dapat dihargai tinggi karena nilai seni orang yang berbeda-beda dan tidak ada tolak ukur dalam penentuan harga. Andi Hamzah memberikan contoh kasus yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun ini, maka aset yang dimiliki terdakwa pada tahun sebelumnya tidak dapat dirampas, karena diperoleh dengan cara yang sah.
- b. *Layering* atau *heavy soaping* adalah usaha pelaku untuk memutus hubungan uang hasil dari *placement* dengan cara memindah atau mengubah bentuk uang tersebut agar menjadi lebih sulit untuk dilacak. Dengan cara yang lebih rumit dengan mentransfer uang dengan jumlah yang berbeda-beda ke banyak rekening sehingga lebih tersamar lagi asal usul harta yang dimiliki.
- c. *Integration* atau *spin dry* atau *reparation* adalah proses ketiga yang diharapkan uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut sudah tidak diketahui asal usulnya sehingga dapat digunakan sebagai uang legal. Biasanya digunakan untuk berinvestasi, seperti membeli rumah atau barang

mewah lainnya. Jeffrey Robinson memberikan perumpamaan pada harta hasil Tindak Pidana Pencucian Uang seperti halnya saat kita melemparkan batu ke dalam air, kita masih dapat mengetahui dimana tempat batu tersebut dilemparkan dari percikan air. Namun batu tersebut akan sukar untuk ditemukan apabila batu terus tenggelam hingga dasar.¹⁹ Karena tujuan dari tahapan-tahapan tersebut adalah untuk menghilangkan jejak.

Seperti yang kita ketahui bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu dari *white collar crime*. *White collar crime* sendiri memiliki beberapa karakteristik umum menurut Hazell Coral, yaitu:

1. *Low visibility* (tidak kasat mata);
2. *Complexity* (sangat kompleks);
3. *Diffusion of responsibility* (ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana);
4. *Diffusion of victims* (ketidakjelasan korban);
5. *Ambiguous criminal law* (aturan hukum yang samara tau tidak jelas);
6. *Weak detection and prosecution* (sulit dideteksi dan dituntut).²⁰

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif, dimana dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan secara sistematis dengan menggunakan aturan hukum tersebut²¹ yang dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan dan pendapat ahli dalam menentukan bahan hukum.

¹⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004, h. 37.

²⁰ Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum, Vol. 26, No. 2, 2011, h. 646.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, 2011, h. 32.

Bahan hukum tersebut dapat diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²² Pertama adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan untuk dapat menghasilkan pendapat untuk menyelesaikan isu yang ada dengan cara menganalisis undang-undang maupun aturan hukum yang terkait. Sehingga paham betul aturan yang dapat dijadikan dasar dalam merampas aset dari suatu tindak pidana dengan adanya perbandingan hukum dengan pengaturan di negara lain mengenai penanganan perampasan aset dalam penerapan perampasan aset yang lebih baik dan lebih efektif.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap masalah pada penelitian yang tidak ada aturan hukumnya. Perampasan aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika. Guna mengangkat doktrin, prinsip maupun pendapat yang relevan dengan isu hukum dalam tesis ini.

Pendekatan ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) yang membahas mengenai bagaimana konsep dari perampasan aset tanpa pemidanaan yang diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika sebagai pidana asal. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan dapat menjadi

²² *Ibid.*, h. 93.

sebagai salah satu alternatif dalam perampasan aset yang berasal dari tindak pidana dan sebagai gambaran untuk melihat seberapa pentingnya disahkannya RUU Perampasan Aset.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang pertama adalah sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan lain terkait sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960);
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);

- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain;
- 11) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- 13) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Asal Narkotika;
- 14) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kejaksaan Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Sumber hukum kedua atau sumber hukum sekunder berupa putusan pengadilan:

- 1) Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 269/PID.SUS/2012/PTR atas nama Terdakwa Rusmiliana alias Rosa Binti Jahudin;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/PID.SUS/2018 atas nama Terdakwa Murtala Ilyas Bin Ilyas.

Serta bahan hukum lain yang didapatkan dari teori hukum, buku, pendapat ahli dan artikel yang berkaitan dengan konsep perampasan aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika.

1.6.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dengan proses identifikasi dan inventarisasi berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mendalam guna membahas dan menjawab rumusan masalah agar dapat menemukan jawaban dengan uraian yang jelas. Sehingga dalam menganalisa permasalahan hukum akan dibahas dapat terjawab dengan memiliki dasar hukum yang jelas.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini disusun secara berurutan dari Bab I yang berisi tentang penjelasan umum mengenai masalah hukum yang akan dibahas secara singkat mengenai Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta sejarahnya. Bab II berisi tentang Konsep Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang. Didalamnya berisi mengenai bagaimana pengaturan perampasan aset dalam Undang-Undang

Narkotika, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Bab III membahas mengenai Mekanisme Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan dan persamaan mekanisme Perampasan Aset hasil tindak pidana dengan maupun tanpa didahului pembedaan yang telah ada di Indonesia. Serta terakhir Bab IV sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.